



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Uncen, Jalan Raya Abepura, Padang Bulan. Email: pasca@uncen.ac.id
Laman <http://www.pasca.uncen.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Nomor: **625** /UN20.1.10/KP/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Universitas Cenderawasih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wilayah intervensi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2025, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
- b. Bahwa penunjukkan pegawai sebagai anggota tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 618);
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor: 52822/M/06/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih Periode Tahun 2023-2027;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 174/UN20/KP/2026, tanggal 1 Mei 2026 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2026

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, kan pada DIPA Universitas Cenderawasih Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal: 9 Juni 2026

a.n. Rektor

Direktur



Prof. Dr. Janviter Manalu, M.Si., CEGI
NIP. 196408051991031007

Tembusan, Yth:

1. Rektor Universitas Cenderawasih (sebagai laporan);
2. Para Wakil Direktur Pascasarjana;
3. Sub Koordinator TU Pascasarjana;
4. Para Ketua Program Studi dilingkungan Pascasarjana;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH
NOMOR : **625** /UN20.1.10/KP/2026
TANGGAL : **09** JUNI 2026
PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA
PASCASARJANA UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK
DAN WBBM PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS CENDERAWASIH TAHUN 2026

- PENGARAH : 1. Prof. Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc. Agr (Rektor)
2. Dr. Ferdinand Risamasu, SE., M.Sc. Agr. (Wakil Rektor II)
3. Dr. Meinarni Asnawi, SE., M.Si. (Ketua SPI)
- PENANGGUNGJAWAB : 1. Prof. Dr. Janviter Manalu, M.Si., CEGl. (Direktur)
2. Dr. Frans A. Asmuruf, M.Si. (Wakil Direktur I)
- KETUA : Dr. Soponyono, SH., S.Kep, Ns., M.Kes.
- SEKRETARIS : Hendrikus Agustinus Wermasubun, S.IP.
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
- Koordinator : Dr. Ferry R. P. P. Sitorus, A. KS., M.Si.
Anggota : 1. Bonatua R. Simamora, SH.
2. Khabib Irsyad Saputra, A.Md.Tek.
3. Ronal Fernando Lumbantobing, ST.
2. PENATAAN TATALAKSANA
- Koordinator : Dr. Hiskia C. M. Sapioper, S.Sos., M.Si.
Anggota : 1. Defi Susanti, S.IP.
2. Barnabas Danya, SE.
3. Roma Meriana Manalu, S.Pd., M.Si.
3. PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
- Koordinator : Prof. Dr. Dra. Yosephina Ohoiwutun, M.Si.
Anggota : 1. Andi Ahmad, S.Kom.
2. Yoga Mahardika, S.Pd.
3. Fransisko Riano Yaman, A. Md., Tek
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
- Koordinator : Prof. Dr. Auldry F. Walukow, M.Si.
Anggota : 1. Iswanto, SH.
2. Armita, SE., M.Si.
3. Abbas Y. H. Marandey, SE.
5. PENGUATAN PENGAWASAN
- Koordinator : Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, MS.
Anggota : 1. Adri Ruud Gullith Yenusi
2. Nine Rante, ST., MT.

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : Dr. Drs. Hans Yans Hamadi, M.Si.
Anggota : 1. Stevanus W. Yarangga
2. Agus Budi Setyawan, S.AP.

7. SEKRETARIAT

Koordinator : Anum Wahyu Tomo
Anggota : 1. Henny Makaminan, S.IP., M.Si.
2. Salome Rumansara, SE
3. Annisa Azzahroh, S.Tr.T.
4. Invia Keumala Syahwardhana, A.Md.Tek
5. Sudarningsih, S.AP., M.A.P.
6. Nyariana H. Wulandari, SH.
7. Lyra P. Veplun, SE., MM.



a.n. Rektor,
Direktur

Prof. Dr. Janviter Manalu, M.Si., CEGl.
NIP. 196408051991031007

Tembusan, Yth

1. Rektor Universitas Cenderawasih (sebagai laporan);
2. Para Wakil Direktur Pascasarjana;
3. Sub Koordinator TU Pascasarjana;
4. Para Ketua Program Studi dilingkungan Pascasarjana;
5. Yang bersangkutan.